

## SYARAT MINIMAL PENGAJUAN PASANGAN CALON — PENCABUTAN

2024

Kpt 1521 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1521 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan syarat minimal pengajuan pasangan calon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Banyumas No. 1093 Tahun 2024; Kpt KPU Banyumas No. 1101 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Pemeriksaan Kesehatan bertugas untuk memeriksa kesehatan dan memberikan hasil kesehatan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 adalah 6.5% (enam koma lima persen) dari 1.063.777 (satu juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, adalah sebanyak 69.145,50 (enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma lima puluh) suara dibulatkan menjadi 69.146 (enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam) suara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.

- Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1520 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1510 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024
  
- Lamp. : 0 hlm.